

GIFT
NOT FOR SALE

حكم تارك الصلاة

تأليف سماحة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)

ترجمة
محمد يوسف هارون

أندونيسي

يوزع مجاناً ولا يباع

طبع على نفقة
إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي

(غفر الله له ولوالديه ولخيرته ولجميع المسلمين)

www.rajhiawqaf.org

HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALT

Penulis
Syekh Mhammad Shaleh Al-Utsalmin

Penerjemah
Muhammad Yuduf

Indonesia

Printed on account of
Saleh Abdulaziz Al Rajhi Endowment Management

(May God bestow mercy on him ,his offspring and all Moslems)

www.rajhiawqaf.org

ARABIAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE

اللغة الأندونيسية
Indonesia
اللغة الأندونيسية
Indonesia

H U K U M
ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

حكم تارك الصلاة

تأليف :

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة :

محمد يوسف هارون

Judul asli:

Hukum Tarik Ash-Shalat

Penulis:

Syeikh Muhammad ibn Shaleh Al-'Utsaimin

Penerbit:

Darul Wathan Lin-Nasyr

Penerjemah:

Muhammad Yusuf

Cetakan II, Dzulhijjah 1415 H - Mei 1995 M.

PENDAHULUAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَتُوبُ إِلَيْهِ ،
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ . أَمَّا بَعْدُ :

Sungguh, banyak di antara kaum muslimin sekarang ini yang meremehkan masalah shalat dan melalaikannya, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali karena menganggapnya sepele.

Oleh karena masalah ini termasuk salah satu masalah besar, yang melanda banyak orang pada saat ini dan menjadi ajang perbedaan pendapat antara para ulama dan imam dari dahulu hingga kini, Penulis ingin memberikan sumbang-sihnya dalam permasalahan tersebut melalui tulisan yang sederhana ini.

Pembicaraan tentang masalah ini akan diringkas dalam dua pasal.

PERTAMA: Hukum orang yang meninggalkan shalat.

KEDUA : Konsekuensi hukum karena *riddah*, disebabkan meninggalkan shalat atau sebab lainnya.

Semoga Allah *Ta'ala* dengan taufik-Nya menunjukkan kita kepada kebenaran.

PASAL PERTAMA: HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

Masalah ini termasuk salah satu masalah ilmu yang amat besar, diperdebatkan oleh para ulama dahulu dan sekarang. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan: "Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, suatu kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, diancam hukuman mati jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat."

Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan: "Orang yang meninggalkan shalat adalah fasik dan tidak kafir." Namun, mereka berbeda pendapat mengenai ancaman hukumannya, menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i: "Diancam hukuman mati sebagai *hadd*", dan menurut Imam Abu Hanifah: "Diancam hukuman *ta'zir*,¹⁾ bukan hukuman mati".

Apabila masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan, maka yang wajib adalah dikembalikan kepada Kitab Allah *Ta'ala* dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, karena Allah *Ta'ala* telah berfirman:

وَمَا اخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

"Tentang sesuatu apapun yang kamu perselisihkan, maka putusannya dikembalikan kepada Allah...." (Surah Asy-Syura: 10).

Dan berfirman:

فَإِنْ نَزَعْنَاهُ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

¹⁾ *Hadd*, ialah macam hukuman dalam Islam yang ketentuannya telah diatur langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun *Ta'zir*, ialah macam hukuman yang tidak diatur langsung atau belum diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi diserahkan kepada *Waliyyul amr* dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. (Penerjemah).

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Surat An-Nisa: 59).

Oleh karena masing-masing pihak yang berselisih pendapat, ucapannya tidak dapat dijadikan *hujjah* terhadap pihak lain, sebab masing-masing pihak menganggap bahwa dialah yang benar, sementara tidak ada salah satu dari kedua belah pihak yang pendapatnya lebih patut untuk diterima, maka dalam masalah tersebut wajib kembali kepada juri penentu di antara keduanya, yaitu Kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Kalau kita kembalikan perbedaan pendapat ini kepada Al-Qur'an dan Sunnah, akan kita dapatkan bahwa Al-Qur'an maupun Sunnah keduanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dengan *kufr akbar* yang menyebabkan keluar dari Islam.

PERTAMA: DALIL DARI AL-QUR'AN.

Firman Allah *Ta'ala* dalam surah At-Taubah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama...." (Surah At-Taubah: 11).

Dan firman-nya dalam surah Maryam:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
يَلْقَوْنَ غِيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

"Lalu datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shaleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikitpun." (Surah Maryam: 59-60).

Relevansi ayat kedua, yaitu yang terdapat dalam surah Maryam, bahwa Allah berfirman tentang orang-orang yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya: *"Kecuali orang yang bertaubat, beriman...."*. Ini menunjukkan bahwa mereka tatkala menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsu adalah tidak beriman.

Dan relevansi ayat pertama, yaitu yang terdapat dalam surah At-Taubah, bahwa kita dan orang-orang musryik telah menentukan tiga syarat:

- * hendaklah mereka bertaubat dari syirik,
- * hendaklah mereka mendirikan shalat, dan
- * hendaklah mereka menunaikan zakat.

Jika mereka bertaubat dari syirik, tetapi tidak mendirikan shalat dan tidak pula menunaikan zakat, maka mereka bukanlah saudara seagama dengan kita.

Begitu pula, jika mereka mendirikan shalat, tetapi tidak menunaikan zakat maka mereka pun bukan saudara seagama dengan kita.

Persaudaraan seagama tidak dinyatakan hilang atau tidak ada, melainkan jika seseorang keluar secara keseluruhan dari agama; tidak dinyatakan hilang atau tidak ada karena kefasikan dan kekafiran yang sederhana tingkatannya.

Cobalah Anda perhatikan firman Allah dalam ayat *qishash* karena membunuh:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ

"Maka barangsiapa yang diberi maaf oleh saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Surah Al-Baqarah: 178).

Dalam ayat ini, Allah menjadikan orang membunuh dengan sengaja sebagai saudara orang yang dibunuhnya, padahal pidana membunuh dengan sengaja termasuk dosa besar yang sangat berat ancaman hukumannya, karena Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukannya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (Surah An-Nisa': 93)

Kemudian, cobalah Anda perhatikan firman Allah tentang dua golongan dari kaum Mu'minin yang berperang:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
 بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ
 أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ
 أَخَوَيْكُمْ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu...." (Surah al-Hujurat: 9)

Di sini Allah menetapkan persaudaraan antara pihak pendamai dan kedua pihak yang berperang, padahal memerangi orang mu'min termasuk kekafiran, sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan periwayat lain dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan memerangnya adalah kekafiran."

Namun kekafiran ini tidak menyebabkan keluar dari Islam, sebab andaikata menyebabkan keluar dari Islam maka tidak ada dinyatakan masih sebagai saudara seiman. Sedangkan ayat suci tadi telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak, sekalipun berperang, mereka masih saudara seiman.

Dengan demikian nyatalah bahwa meninggalkan shalat adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, sebab jika merupakan suatu kefasikan saja atau kekafiran yang sederhana tingkatannya (yang tidak menyebabkan keluar dari Islam, maka persaudaraan seagama tidak dinyatakan hilang karenanya, sebagaimana tidak dinyatakan hilang karena membunuh dan memerangi orang mu'min.

Jika ada pertanyaan: Apakah Anda berpendapat bahwa orang yang tidak menunaikan zakat pun kafir, sebagaimana pengertian yang ditunjuk oleh ayat dalam surah At-Taubah tersebut?

Jawab: Orang yang tidak menunaikan zakat adalah kafir, menurut pendapat sebagian ulama, dan ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, *Rahimahullah*.

Akan tetapi, pendapat yang kuat menurut kami bahwa ia tidak kafir, namun diancam hukuman yang berat sebagaimana disebutkan oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam Sunnah, contohnya: disebutkan dalam hadits yang dituturkan Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* ketika menyebutkan ancaman hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, disebutkan di bagian akhir hadits:

ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"....Kemudian ia akan melihat jalannya, menuju ke surga atau ke neraka."

Hadits ini diriwayatkan secara lengkap oleh Muslim dalam bab "Dosa orang yang tidak mau membayar zakat".

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidaklah kafir, sebab andaikata menjadi kafir tidak akan ada jalan baginya menuju ke surga.

Dengan demikian *manthuq* (yang tersurat) dari hadits ini lebih didahulukan daripada *mafhum* (yang tersirat) dari ayat dalam surah At-Taubah tadi, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu *Ushul fiqh* bahwa *manthuq* lebih didahulukan daripada *mafhum*.

KEDUA: DALIL DARI SUNNAH

1. Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah *Radhiyallahu 'Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"Sesungguhnya (batas pemisah) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat." (Hadits riwayat Muslim, dalam *Kitab al-Iman*).

2. Diriwayatkan dari Buraidah ibn Al-Hushaib *Radhiyallahu 'Anhu*, ia menuturkan: Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat; barangsiapa yang meninggalkannya maka benar-benar ia telah kafir." (Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud dengan kekafiran di sini ialah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang-orang mu'min dan orang-orang kafir, dan diketahui secara jelas bahwa aturan kafir bukanlah aturan Islam; karena itu, barangsiapa yang tidak

melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir.

3. Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, dari Ummu Salamah *Radhiyallahu 'Anha*, bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ
بَرِيءٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ.
قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَاصِلُوا.

"Akan ada pemimpin-pemimpin dan di antara kamu ada yang mengetahui dan menolak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya). Barangsiapa yang mengetahui bebaslah ia, dan barangsiapa menolaknya selamatlah ia; akan tetapi barangsiapa yang rela dan mengikuti, (tidak akan bebas dan tidak akan selamat). Para sahabat bertanya: 'Bolehkah kita memerangi mereka?' Jawab beliau: 'Tidak, selama mereka mengerjakan shalat'."

4. Diriwayatkan pula dalam *Shahih Muslim*, dari 'Auf ibn Malik *Radhiyallahu 'Anhu*, ia menuturkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيَحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ
عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ
تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ.
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُم بِالسَّيْفِ؟ قَالَ: لَا،

مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ.

"Pemimpinmu yang terbaik ialah mereka yang kamu sukai dan mereka pun menyukaimu serta mereka mendo'akanmu dan kamu pun mendo'akan mereka; sedangkan pemimpinmu yang paling jahat ialah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu serta kamu melaknati mereka dan mereka pun melaknatimu.

"Beliau ditanya: Ya Rasulullah, bolehkah kita memusuhi mereka dengan pedang?"

Jawab beliau: "Tidak, selama mereka mendirikan shalat di lingkunganmu".

Kedua hadits terakhir ini menunjukkan bahwa boleh memusuhi dan memerangi para pemimpin dengan mengangkat senjata bila mereka tidak mendirikan shalat; dan tidak boleh memusuhi dan memerangi para pemimpin, kecuali jika mereka melakukan kekafiran yang nyata di mana ada buktinya bagi kita dari Allah Ta'ala, berdasarkan hadits yang dituturkan oleh 'Ubadah ibn Ash-Shamit Radhiyallahu 'Anhu:

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَبَايَعَنَا، فَكَانَ فِيْمَا أُخِذَ عَلَيْنَا،
أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا،
وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا
نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا
عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah mengajak kami, dan kami pun membai'at beliau. Di antara

bai'at yang diminta kepada kami ialah 'hendaklah kami membai'at untuk senantiasa patuh dan taat, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam kesulitan ataupun kemudahan, dan mendahulukannya di atas kepentingan diri kami; dan janganlah kami menentang orang yang telah terpilih dalam urusan (kepemimpinan) ini". Sabda beliau: "Kecuali, jika kamu melihat kekafiran yang terang-terangan yang ada buktinya bagi kita dari Allah.

Atas dasar ini, maka perbuatan mereka meninggalkan shalat yang dijadikan oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai alasan untuk menentang dan memerangi mereka dengan pedang adalah kekafiran yang terang-terangan yang ada bukti bagi kita dari Allah.

Tidak ada satu *nash* pun dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, atau dia adalah mukmin. Kalaupun ada, hanyalah *nash-nash* yang menunjukkan keutamaan tauhid, syahadat "*La ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah*", dan pahala yang diperoleh karenanya. Namun *nash-nash* tersebut *muqayyad* (dibatasi) oleh ikatan-ikatan yang terdapat dalam *nash* itu sendiri yang dengan demikian tidak mungkin shalat itu ditinggalkan, atau disebutkan dalam suatu kondisi tertentu yang menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat, atau bersifat umum sehingga perlu difahami menurut dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat, sebab dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat bersifat khusus, sedangkan dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum.

Jika ada pertanyaan: Apakah *nash-nash* yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat tidak boleh diperlakukan pada orang yang meninggalkannya karena mengingkari hukum kewajibannya?

Jawab: Hal itu tidak boleh, karena akan mengakibatkan dua masalah yang berbahaya:

Pertama: Menghapuskan atribut yang telah ditetapkan oleh Allah dan dijadikan sebagai dasar hukum.

Allah telah menetapkan hukum "kafir" atas dasar meninggalkan shalat, bukan atas dasar mengingkari hukum wajibnya. Dan menetapkan "persaudaraan seagama" atas dasar mendirikan shalat, bukan atas dasar mengakui hukum wajibnya. Allah **tidak** berfirman: "Jika mereka bertaubat dan mengakui kewajiban shalat", Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pun **tidak** bersabda: "Batas pemisah antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah mengingkari shalat", atau "Perjanjian antara kita dan mereka ialah pengakuan terhadap kewajiban shalat; barangsiapa yang mengingkari kewajibannya maka dia telah kafir".

Seandainya pengertian ini yang dimaksud oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-nya, maka tidak menerima pengertian yang demikian ini berarti menyalahi penjelasan yang dibawa Al-Qur'an Al-Karim. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu" (Surah An-Nahl: 89).

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an), agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka...." (Surah An-Nahl: 44).

Kedua: Menjadikan atribut yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai landasan hukum.

Mengingkari kewajiban shalat lima waktu tentu menyebabkan kekafiran bagi pelakunya, tanpa alasan karena tidak mengetahuinya, baik dia mengerjakan shalat atau tidak mengerjakannya.

Kalau ada seseorang mengerjakan shalat lima waktu dengan melengkapi segala syarat, rukun, hal-hal yang wajib dan sunnat, namun dia mengingkari bahwa shalat adalah wajib, tanpa ada suatu alasan apapun baginya dalam hal ini, maka orang itu kafir sekalipun dia tidak meninggalkan shalat.

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak benar, jika *nash-nash* tersebut dikenakan pada orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya. Yang benar ialah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dengan kekafiran yang menyebabkannya keluar dari Islam, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam salah satu hadits riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Sunan*, dari 'Ubadah ibn Ash-Shamit *Radhiyallahu 'Anhu*, ia menuturkan:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah berwasiat kepada kita:

لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ عَمْدًا،
فَمَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ.

"Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah sedikit-pun, dan janganlah kamu sengaja meninggalkan shalat. Barangsiapa yang benar-benar dengan sengaja meninggalkan shalat maka ia telah keluar dari Islam."

Demikian pula jika hadits ini kita kenakan pada yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, maka penyebutan kata "shalat" secara khusus dalam *nash-nash* tersebut, tidak ada gunanya sama sekali. Hukum ini bersifat umum, termasuk zakat, puasa dan haji. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu kewajiban tersebut karena mengingkari kewajibannya adalah kafir, jika tanpa alasan karena tidak mengetahui.

Karena orang yang meninggalkan shalat adalah kafir menurut *dalil sam'i atsari* (Al-Qur'an dan Sunnah), maka menurut *dalil 'aqli nazhari* (logika) pun juga demikian.

Bagaimana seseorang dikatakan mempunyai iman, sementara dia meninggalkan shalat yang merupakan sendi agama, dan pahala yang dijanjikan bagi orang yang mengerjakannya menuntut kepada setiap orang yang berakal dan beriman agar segera melaksanakan dan mengerjakannya, serta ancaman terhadap orang yang meninggalkannya menuntut kepada setiap orang yang berakal dan beriman untuk tidak meninggalkan dan melalaikannya. Dengan demikian, apabila seseorang meninggalkan shalat, berarti tidak ada lagi iman yang tersisa pada dirinya.

Jika ada pertanyaan: Apakah kekafiran bagi orang yang meninggalkan shalat tidak dapat diartikan sebagai *kufur ni'mat*, bukan *kufur millah* (kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam), atau diartikan sebagai kekafiran yang tingkatannya di bawah *kufur akbar*, seperti halnya kekafiran yang disebutkan dalam sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

إِثْنَانِ بِالنَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ،
وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

"Ada dua perkara terdapat pada manusia, yang keduanya merupakan suatu kekafiran bagi mereka, yaitu: mencela keturunan dan meratapi orang mati."

Dan sabda beliau:

سِيَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran." Serta sabda beliau lainnya.

Jawab: Pengartian seperti ini dengan mengacu pada contoh tersebut tidak benar, karena beberapa alasan:

Pertama: Bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara kekafiran dan

keimanan, antara orang-orang mu'min dan orang-orang kafir.

Dan batas ialah sesuatu yang membedakan apa yang dibatasi serta memisahkannya dari yang lain, sehingga kedua hal yang dibatasi berlainan dan tidak bercampur antara yang satu dengan yang lain.

Kedua: Shalat adalah salah satu rukun Islam, maka penyebutan kafir terhadap orang yang meninggalkannya berarti kafir yang keluar dari Islam, karena dia telah menghancurkan salah satu sendi Islam; berbeda halnya dengan penyebutan kafir terhadap orang yang mengerjakan salah satu macam perbuatan kekafiran.

Ketiga: Di sana ada *nash-nash* lain yang menunjukkan bahwa orang meninggalkan shalat adalah kafir dengan kekafiran yang menyebabkannya keluar dari Islam.

Oleh karena itu kekafiran ini harus difahami sesuai dengan arti yang dikandungnya, sehingga *nash-nash* itu akan sinkron dan harmonis, tidak saling bertentangan.

Keempat: Penggunaan kata *kufir* berbeda-beda.

Tentang meninggalkan shalat, beliau bersabda:

يَبْنِي الرَّجُلُ وَيَبْنِي الشُّرْكَ وَالْكَفْرَ

"(Batas pemisah) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran...."

Di sini digunakan artikel "*al-*" dalam bentuk ma'rifah (definite) yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *kufir* ini ialah kekafiran yang sebenarnya, berbeda dengan penggunaan kata "*kufir*" secara *nakirah* (indefinite) atau "*ka-far*" sebagai kata kerja, atau bahwa dia telah melakukan suatu kekafiran dalam perbuatan ini, bukan kekafiran mutlak yang menyebabkan keluar dari Islam.

Syeikhul Islam **Ibnu Taimiyah** dalam kitab "*Iqtidha' ashshirath al-mustaqim*", cetakan As-Sunnah Al-Muham-

madiyah, hal. 70 ketika menjelaskan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

إِثْنَانٍ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ

"Ada dua perkara terdapat pada orang-orang, yang keduanya merupakan suatu kekafiran bagi mereka...."

Beliau mengatakan: "Sabda Nabi "keduanya merupakan kekafiran", artinya kedua sifat ini adalah suatu kekafiran yang masih terdapat pada manusia. Jadi, kedua sifat ini adalah suatu kekafiran, karena sebelum itu keduanya termasuk perbuatan-perbuatan kafir, tetapi masih terdapat pada manusia. Namun, tidak berarti bahwa setiap orang yang terdapat pada dirinya salah satu cabang kekafiran dengan sendirinya menjadi kafir karenanya secara mutlak, sehingga terdapat pada dirinya hakekat kekafiran. Begitupula, tidak setiap orang yang terdapat dalam dirinya salah satu cabang keimanan dengan sendirinya menjadi mukmin, penggunaan kata "*al-kufr*" dalam bentuk *ma'rifah* (dengan artikel *al-*) sebagaimana disebut dalam sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ، أَوِ الشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ

"Tidak ada (batas pemisah) antara seseorang dengan kekafiran, atau kemusyrikan, kecuali meninggalkan shalat." Berbeda dengan kata "*kufr*" dalam bentuk *nakirah* (tanpa artikel *al-*) yang digunakan dalam kalimat positif."

Apabila telah jelas bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, keluar dari Islam, berdasarkan dalil-dalil ini. Maka yang benar adalah pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, yang juga merupakan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang firman Allah *Ta'ala*:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

"Lalu datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya...." (Surah Maryam: 59).

Disebutkan pula oleh Ibnu Al-Qayyim dalam "*Kitab Ash-Shalat*" bahwa pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat yang ada dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ath-Thahaqi pun menukilkan demikian dari Imam Asy-Syafi'i sendiri.

Dan pendapat inilah yang dianut oleh mayoritas sahabat. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa pendapat ini merupakan *ijma'* (konsensus) para sahabat.

'Abdullah ibn Syaqq mengatakannya; "Para sahabat Nabi berpendapat bahwa tidak ada satupun amal yang bila ditinggalkan menyebabkan kafir, selain shalat." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim menyatakannya *shahih* menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim).

Ishaq ibn Rahawaih, seorang imam terkenal, mengatakan: Telah dinyatakan dalam hadits *shahih* dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, dan demikianlah pendapat yang dianut oleh para ahli ilmu semenjak dari zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sampai sekarang ini bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tanpa ada suatu alasan sehingga lewat waktunya adalah kafir."

Disebutkan Ibnu Hazm, bahwa pendapat tersebut telah dianut oleh 'Umar, 'Abdurrahman ibn 'Auf, Mu'adz ibn Jabal, Abu Hurairah dan para sahabat lainnya. Katanya: "Dan sepengetahuan kami tidak ada seorang pun diantara kalangan sahabat yang menyalahi pendapat mereka itu." Keterangan Ibnu Hazm ini telah dinukil oleh Al-Mundziri dalam kitab

"*At-Tarhib Wa At-Tarhib*", dan ditambahkan dari para sahabat adalah: 'Abdullah ibn Mas'ud, 'Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, Abu Darda', *Radhiyallahu 'Anhum*. Ia berkata lebih lanjut: "Dan di antara para ulama' yang bukan dari sahabat, adalah: Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih, 'Abdullah ibn Al-Mubarak, An-Nakha'i, Al-Hakam ibn 'Utaibah, Ayub As-Sikhtiyani, Abu Dawud. *At-Thayalisi* Abu Bakr ibn Abi Syaibah, Zuhair ibn Harb dan lain-lainnya."

Jika ada pertanyaan: Apakah jawaban atas dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir?

Jawab: Tidak disebutkan dalam dalil-dalil ini bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, atau mu'min, atau tidak masuk neraka, atau masuk surga, dan semisalnya.

Siapa pun yang memperhatikan dalil-dalil itu dengan seksama, akan menemukan bahwa dalil-dalil itu tidak keluar dari lima bagian dan kesemuanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.

BAGIAN PERTAMA: Hadits-hadits *dha'if* dan tidak jelas, orang yang menyebutkannya berusaha untuk dapat dijadikan sebagai dasar pegangan, namun tidak membawa hasil saja.

BAGIAN KEDUA: Pada dasarnya, tidak ada dalil yang menjadi pijakan pendapat yang mereka anut dalam masalah ini.

Seperti dalil yang digunakan oleh sebagian orang, yaitu firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Firman (dalam surah An-Nisa: 48): ﴿ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾

Artinya: "*dosa yang lebih kecil dari pada syirik*", bukan: "*dosa yang selain syirik*", berdasarkan dalil bahwa orang yang mendustakan apa yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya

adalah kafir dengan kekafiran yang tidak diampuni, sedangkan dosa orang yang meninggalkan shalat tidak termasuk syirik.

Andaikata kita menerima bahwa firman Allah:

﴿ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾

Artinya: "dosa yang selain syirik", niscaya inipun termasuk dalam bab *Al-Amm Al-Makhshush* (dalil umum yang bersifat khusus) dengan adanya *nash-nash* lain yang menunjukkan adanya kekafiran yang disebabkan oleh dosa selain syirik, dan kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam termasuk dosa yang tidak diampuni, sekalipun tidak termasuk syirik.

BAGIAN KETIGA: Dalil umum yang bersifat khusus, dengan hadits-hadits yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.

Contohnya: sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam hadits yang dituturkan oleh Mu'adz ibn Jabal *Radhiyallahu 'Anhu*:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

"Barangsiapa yang bersaksi bahwa 'tiada Sesembahan yang haq selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya', niscaya Allah mengharamkannya dari api neraka."

Inilah salah satu lafadznya, dan diriwayatkan pula dengan lafadz seperti ini dari Abu Hurairah, 'Ubadah ibn Ash-Shamit dan 'Atban ibn Malik *Radhiyallahu 'Anhum*.

BAGIAN KEEMPAT: Dalil umum yang *muqayyad* (dibatasi) oleh suatu ikatan yang tidak mungkin baginya meninggalkan shalat.

Contohnya: Sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam hadits yang dituturkan oleh 'Itban ibn Malik *Radhiyallahu 'Anhu*:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

"*Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka orang yang menyatakan: 'Tiada Sesembahan yang haq selain Allah', dengan ikhlas semata-mata mengharapkan perjumpaan dengan Allah.*" (Hadits riwayat Al-Bukhari).

Dan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam hadits yang dituturkan oleh Mu'adz *Radhiyallahu 'Anhu*:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

"*Barangsiapa yang bersaksi bahwa 'Tiada Sesembahan yang haq selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah' secara jujur dari lubuk hatinya, niscaya Allah mengharamkannya dari api neraka.*" (Hadits riwayat Al-Bukhari).

Dengan dibatasinya pernyataan dua kalimat syahadat oleh keikhlasan niat dan kejujuran hati, menunjukkan bahwa shalat tidak mungkin akan ditinggalkan. Karena siapapun yang jujur dan ikhlas dalam pernyataannya, niscaya kejujuran dan keikhlasannya akan mendorong dirinya untuk melaksanakan shalat; dan tentu saja, karena shalat adalah sendi Islam serta media komunikasi antara hamba dan Tuhan.

Maka apabila ia benar-benar mengharap^{kan} perjumpaan dengan Allah, tentu akan berbuat apapun yang dapat meng-

hantarkannya ke tujuannya itu dan menjauhi apa yang menjadi penghalangnya.

Demikian pula orang yang bersaksi: "*La Ilaha Illallah wa Anna Muhammad Rasulullah*" secara jujur dari lubuk hatinya, tentu kejujurannya itu akan mendorong diriya untuk melaksanakan shalat dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, karena hal itu termasuk syarat-syarat syahadat yang benar.

BAGIAN KELIMA: Dalil yang disebutkan secara *muqayyad* (dibatasi) oleh suatu kondisi yang menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat.

Contohnya: hadits riwayat Ibnu Majah, dari Hudzaifah ibn Al-Yaman, ia menuturkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

يَذْرُسُ الْإِسْلَامَ كَمَا يَذْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ) -
الحديث، وفيه: (وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ
الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ
الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا).

"Akan hilang Islam ini sebagaimana akan hilang ornamen yang terdapat pada pakaian.... Dan tinggallah beberapa kelompok manusia, yaitu kaum lelaki dan wanita yang tua renta, mereka berkata: "Kami mendapatkan orangtua kami hanya menganut kalimat "*La Ilaha Illallah*" ini, maka kamipun menyatakannya (seperti mereka)".

Shilah berkata kepada Hudzaifah: "Tidak berguna bagi mereka kalimat "*La Ilaha Illallah*" bila mereka tidak tahu apa

itu shalat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat". Maka Hudzaifah memalingkan mukanya dengan menjawab: "Wa hai Shilah, Kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka". Berulang kali dia katakan seperti itu kepada Shi lah dan ketiga kalinya dia mengatakannya sambil menatapnya.

Orang-orang yang selamat dari neraka dengan kalimat syahadat saja ini, mereka itu dimaafkan untuk tidak melaksanakan syari'at Islam, karena mereka sudah tidak mengenalnya, sehingga apa yang mereka kerjakan hanyalah apa yang mereka dapatkan saja. Kondisi mereka adalah serupa dengan kondisi orang yang meninggal dunia sebelum diperintahkan-nya syari'at, atau sebelum mereka mendapat kesempatan untuk mengerjakan syari'at, atau orang yang masuk Islam di negara kafir tetapi sebelum sempat mengenal syari'at ia meninggal dunia.

Kesimpulannya, bahwa dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa tidak kafir orang yang tidak shalat atau meninggalkannya, tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir. Karena dalil-dalil yang mereka pergunakan *dha'if* dan tidak jelas, atau sama sekali tidak membuktikan kebenaran pendapat mereka, atau dibatasi oleh suatu ikatan yang dengan demikian tidak mungkin shalat itu ditinggalkan, atau dibatasi oleh suatu kondisi yang menjadi alasan untuk meninggalkan shalat, atau dalil umum yang bersifat khusus dengan adanya *nash-nash* yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, berdasarkan dalil yang kuat yang tidak dapat disanggah dan disangkal lagi. Untuk itu, harus dikenakan kepadanya konsekuensi hukum karena kekafiran dan *riddah* (keluar dari Islam), sesuai dengan prinsip "Hukum itu dinyatakan ada atau tidak ada mengikuti *illat* (alasan)-nya".

PASAL KEDUA:
KONSEKUENSI HUKUM KARENA RIDDAAH,
DISEBABKAN MENINGGALKAN SHALAT ATAU
SEBAB LAIN

Ada beberapa konsekuensi hukum bersifat *duniawi* dan *ukhrawi* yang terjadi karena *riddah* (keluar dari Islam):

PERTAMA: KONSEKUENSI HUKUM YANG BERSI-
FAT DUNIAWI.

1. Kehilangan haknya sebagai Wali;

Oleh karena itu, dia tidak boleh sama sekali dijadikan wali dalam perkara yang memerlukan persyaratan kewalian dalam Islam. Dengan demikian tidak boleh dijadikan wali anak-anaknya atau selain mereka, dan tidak boleh menikahkan salah seorang putrinya atau putri orang lain yang dibawah kewaliannya.

Para ulama *fiqh* kita, *Rahimahullah*, telah menegaskan dalam kitab-kitab mereka yang kecil maupun besar, bahwa disyaratkan beragama Islam bagi seorang wali apabila mengawinkan wanita muslimah. Mereka berkata: "Tidak sah orang kafir menjadi wali seorang wanita muslimah."

Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* berkata: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali disertai dengan seorang wali yang bijaksana; dan kebijaksanaan yang paling agung dan luhur adalah agama Islam, sedang kebodohan yang paling hina dan rendah adalah kekafiran dan *riddah* dari Islam. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri...."
(Surah Al-Baqarah: 130).

2. Kehilangan haknya untuk mewarisi kaum kerabatnya;

Sebab orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim, begitu pula orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, berdasarkan hadits menurut penuturan Usamah ibn Zaid, *Radhiyallahu 'Anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim". (Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim dan perawi lainnya).

3. Dilarang baginya untuk memasuki kota Mekkah dan tanah haramnya;

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Al-Masjid Al-Haram sesudah tahun ini...." (Surah At-Taubah: 28).

4. Diharamkan hewan sembelihannya;

Seperti unta sapi, kambing dan hewan lainnya yang termasuk syarat bagi halalnya adalah disembelih. Karena salah satu syarat penyembelihannya adalah bahwa penyembelihnya harus seorang Muslim atau Ahlikitab (Yahudi dan Nashrani). Adapun orang yang murtad, paganis, Majusi dan semisalnya, sembelihan mereka tidak halal.

Al-Khazin dalam kitab tafsirnya mengatakan: "Para ulama telah sepakat bahwa sembelihan orang-orang Majusi dan semua ahli syirik seperti kaum musyrikin Arab, para

penyembah berhala dan mereka yang tidak mempunyai kitab haram hukumnya."

Dan Imam Ahmad mengatakan: "Setahu saya, tidak ada seorangpun yang berpendapat selain demikian kecuali ahli *bid'ah*."

5. Tidak boleh dishalatkan jenazahnya dan tidak boleh dimintakan ampunan dan rahmat untuknya.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (Surah At-Taubah: 84).

Dan firman-Nya:

مَا كَانُ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانُ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ
لِأَيِّهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

"Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah

kaum kerabat-(nya) sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Tetapi tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. *Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.*" (Surah At-Taubah: 113-114).

Do'a seseorang untuk memintakan ampun dan rahmat untuk orang yang mati dalam keadaan kafir, apapun sebab kekafirannya, adalah pelanggaran dalam do'a, merupakan satu bentuk penghinaan terhadap Allah dan penyimpangan dari tuntunan Nabi dan orang-orang yang beriman.

Bagaimana mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mau mendo'akan orang yang mati dalam keadaan kafir agar diberi ampun dan rahmat, padahal dia adalah musuh Allah *Ta'ala*? Sebagaimana firman Allah *'Azza Wa Jalla*: (Surah Al-Baqarah: 98).

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mika'il, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."

Dalam ayat suci ini Allah telah menjelaskan bahwa Dia adalah musuh semua orang-orang kafir.

Yang wajib bagi orang mu'min ialah melepaskan diri dari setiap orang kafir, karena firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٩٩﴾
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي.

"Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali Tuhan Yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku'." (Surah Az-Zukhruf: 26-27).

Dan firman-Nya:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka; 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)-mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja...'. " (Surah Al-Mumtahanah: 4). Untuk mencapai demikian adalah dengan *mutaba'ah* (peneladanan) kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman:

وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar

bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik...." (Surah At-Taubah: 3).

Dan diantara tali iman yang paling kuat, ialah: "Mencintai semata karena Allah, membenci semata karena Allah, membela orang semata karena Allah dan memusuhi semata karena Allah"; kecintaan, kebencian, pembelaan dan permusuhan Anda hendaknya selaras dengan ridha Allah 'Azza Wa Jalla.

6. Dilarang menikah dengan wanita muslimah;

Karena dia kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah, berdasarkan *nash* dan *ijma'*.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجُرَاتٍ
فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka...." (Surah Al-Mumtahanah: 10).

Dikatakan dalam kitab *Al-Mughni*, jilid 6, hal. 592: "Semua orang kafir, selain Ahlikitab, tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama, bahwa wanita-wanita dan sembelihan-sembelihan mereka haram bagi orang Islam.... Dan wanita murtad (berpindah agama dari Islam) ke agama apapun diharamkan untuk dinikahi, karena dia tidak diakui

sebagai pemeluk agama baru yang dianutnya itu. Sebab kalau diakui sejak semula sebagai pemeluk agama itu, maka kemungkinan bisa dihalalkan.¹⁾

Dan disebutkan dalam bab: "**Orang Murtad**", jilid 8, hal. 130: "Jika dia kawin, tidak sah perkawinannya karena tidak ditetapkan secara hukum untuk menikah; dan selama tidak ada ketetapan hukum untuk pernikahannya, dilarang pula pelaksanaan pernikahannya, seperti pernikahan orang kafir dengan wanita muslimah."²⁾

Sebagaimana diketahui, telah dikemukakan dengan jelas, bahwa dilarang menikah dengan wanita yang murtad dan tidak sah kawin dengan laki-laki yang murtad.

Dikatakan pula dalam *Al-Mughni*, jilid 6, hal. 298: Apabila salah seorang dari suami istri murtad sebelum sang istri digauli, maka batallah pernikahan mereka seketika itu dan masing-masing pihak tidak berhak untuk mewarisi yang lain. Namun, jika murtad setelah digauli maka dalam hal ini ada dua riwayat: pertama, segera dipisahkan; kedua, ditunggu sampai habis masa "*iddah*."

Dan disebutkan dalam *Al-Mughni*, jilid 6, hal. 639: "Batalnya pernikahan karena *riddah* sebelum sang istri digauli adalah pendapat yang dianut para ulama pada umumnya berdasarkan dalil-dalil. Adapun, bila terjadi setelah digauli maka batallah pernikahan setika itu menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, dan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i: ditunggu sampai habis masa '*iddah*': dan menurut Imam Ahmad ada dua riwayat seperti kedua madzhab tersebut.

1) Seperti wanita yang berpindah agama dari Islam ke agama Ahlikitab, maka diharamkan untuk dinikahi. Tetapi bila wanita itu sejak semula telah memeluk agama Ahlikitab itu, maka dihalalkan untuk dinikahi. (Penerjemah).

2) Dalam kitab *Majma' Al-Anhar*, untuk Madzhab Hanafi, pada akhir bab "Pernikahan Orang Kafir", juz 1, hal. 202, dikatakan: Tidak sah bagi siapapun untuk menikah dengan laki-laki atau wanita yang murtad, berdasarkan *ijma'* para sahabat *Ridhwanullah 'Alaihim*.

Kemudian disebutkan pula pada halaman 640: Apabila suami-istri sama-sama murtad, maka hukumnya adalah seperti halnya apabila salah satu dari keduanya murtad. Jika terjadi sebelum digauli, segera diceraikan antara keduanya. Dan jika terjadi sesudahnya, apakah segera diceraikan atau menunggu sampai habis 'iddah, menurut dua riwayat? Inilah madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Selanjutnya disebutkan bahwa menurut imam Abu Hanifah, pernikahannya tidaklah batal berdasarkan *istihsan*,¹⁾ karena dengan demikian agama mereka tidak berbeda, sehingga ibaratnya seperti kalau mereka sama-sama beragama Islam. Kemudian, analogi yang digunakannya inipun disanggah oleh Penulis *Al-Mughni* dari segala segi dan aspeknya.

Apabila telah jelas dan nyata bahwa pernikahan orang yang murtad dengan lelaki atau wanita yang beragama Islam tidak sah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan orang yang meninggalkan shalat adalah kafir berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat para sahabat; nyatalah bahwa seseorang apabila tidak shalat dan mengawini seorang wanita muslimah, maka pernikahannya tidak sah dan tidak halal baginya wanita itu dengan akad-nikah ini. Begitu pula hukumnya, apabila pihak wanita yang tidak shalat.

Hal ini berbeda dengan pernikahan orang-orang kafir ketika masih dalam keadaan kafir, seperti seorang laki-laki kafir kawin dengan wanita kafir, kemudian sang istri masuk Islam. Jika masuk Islam sebelum digauli, maka batallah pernikahan tadi. Tapi jika masuk Islam sesudah digauli, belum batal pernikahannya, namun ditunggu; apabila sang suami masuk Islam sebelum habis masa 'iddah maka wanita tersebut tetap menjadi istrinya, tetapi apabila telah habis masa 'iddah sang suami belum juga masuk Islam maka tidak ada hak lagi baginya terhadap istrinya, karena dengan demikian

1). *Istihsan*, ialah kebijaksanaan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tanpa mengacu kepada nash. (Penerjemah).

nyatalah bahwa pernikahannya telah batal semenjak sang istri masuk Islam.

Pada zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* ada sejumlah orang kafir yang masuk Islam bersama istri mereka dan pernikahan mereka tetap diakui oleh Nabi. Kecuali, jika terdapat sebab *tahrim* (pelarangan), seperti apabila kedua suami-istri berasal dari agama Majusi dan terdapat hubungan kekeluargaan yang terlarang di antara keduanya, maka kalau keduanya masuk Islam diceraikan ketika itu antara mereka berdua karena adanya sebab *tahrim* tersebut.

Masalah ini tidak seperti halnya masalah orang muslim yang menjadi kafir karena meninggalkan shalat kemudian kawin dengan seorang wanita muslimah. Wanita muslimah itu tidak halal bagi orang yang kafir berdasarkan *nash* dan *ijma'* sebagaimana telah diuraikan di atas, sekalipun orang itu aslinya kafir bukan karena murtad. Untuk itu, jika ada seorang laki-laki kafir kawin dengan wanita muslimah, maka pernikahannya batal dan wajib diceraikan antara keduanya. Apabila laki-laki itu masuk Islam dan ingin kembali kepada wanita tersebut, maka harus dengan akad-nikah baru.

7. Hukum anak orang yang meninggalkan shalat dari perkawinannya dengan wanita muslimah.

Bagi pihak istri, menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa tidak kafir orang yang meninggalkan shalat, maka anak itu adalah anaknya dan bagaimanapun dinasabkan kepadanya, karena pernikahannya adalah sah.

Sedang menurut pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, dan pendapat ini yang benar sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada pasal pertama, maka kita tinjau terlebih dahulu:

* Jika sang suami tidak mengetahui bahwa pernikahannya batal, atau tidak meyakini yang demikian itu, maka anak itu adalah anaknya dan dinasabkan kepadanya, karena hubungan suami-istri yang dilakukannya dalam keadaan seperti ini

adalah boleh menurut keyakinannya, sehingga hubungan tersebut dihukumi sebagai hubungan *syubhat* (yang meragukan) dan karenanya anak tadi diikutkan kepadanya dalam nasab.

* Namun jika sang suami mengetahui serta meyakini bahwa pernikahannya batal, maka anak itu tidak dinasabkan kepadanya, karena tercipta dari sperma orang yang berpendapat bahwa hubungan yang dilakukannya adalah haram karena terjadi pada wanita yang tidak dihالalkan baginya.

KEDUA : KONSEKUENSI HUKUM YANG BERSIFAT UKHRAWI

1. Dicaci dan dihardik oleh para malaikat.

Bahkan para malaikat memukuli seluruh tubuhnya, dari bagian depan dan belakangnya.

Firman Allah Ta'ala :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ
وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُقُوا أَعْدَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَلِكَ
بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

"Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar', (tentulah kamu akan merasa ngeri). Demikianlah itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya." (Surah Al-Anfal: 50-51).

2. Pada hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan musyrik karena termasuk dalam golongan mereka.

Firman Allah Ta'ala :

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

"(Kepada para malaikat diperintahkan): 'Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim beserta orang-orang yang sejenis mereka dan apa-apa yang menjadi sembahannya mereka, selain Allah; lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka'. " (Surah Ash-Shaffat: 22-23).

Kata "Azwaj", bentuk jama' dari "zauj", artinya: jenis, macam. Yakni: "Kumpulkanlah orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang sejenis mereka seperti orang-orang yang kafir dan yang zhalim lainnya."

3. Kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾

"Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka

*mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata:
'Alangkah baiknya, andaikata kami ta'at kepada Allah
dan taat (pula) kepada Rasul. " (Surah Al-Ahzab: 64-66).*

PENUTUP

Hanya sampai di sini apa yang ingin Penulis sampaikan tentang permasalahan yang besar ini, yang telah melanda banyak orang.

Pintu taubat masih terbuka bagi siapapun yang hendak bertaubat. Karena itu, akhi muslim segeralah bertaubat kepada Allah 'Azza Wa Jalla dengan ikhlas semata kepada-Nya, menyesali apa yang telah diperbuat dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi serta memperbanyak amal ketaatan. Allah Ta'ala berfirman:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

"Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shaleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." (Surah Al-Furqan: 70-71).

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada kita dalam urusan ini, menunjukkan kepada kita semua jalan-Nya yang lurus, jalan orang-orang yang dikaruniai keni'matan oleh

Allah, yaitu para nabi, shiddiqin, syuhada' dan shalihin; bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang tersesat.

Selesai ditulis oleh:
Al-Faqir Ilallahi Ta'ala

Muhammad ibn Shaleh Al-'Utsaimin
pada tgl. 23 Shafar 1407 H.

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
PASAL PERTAMA: HUKUM ORANG YANG ME- NINGGALKAN SHALAT	2
Pertama: Dalil dari Al-Qur'an	3
Kedua: Dalil dari Sunnah	8
Pertanyaan dan Jawabnya	11
 PASAL KEDUA: KONSEKUENSI HUKUM KARENA RIDDAH DISEBABKAN MENINGGALKAN SHALAT ATAU SEBAB LAINNYA	 23
Pertama: Konsekuensi hukum yang bersifat duniawi .	23
Kedua: Konsekuensi hukum yang bersifat ukhrawi . .	32
P e n u t u p	35

DIBAGI DENGAN CUMA-CUMA

Oleh:

YAYASAN AL-SOFWA

P.O. BOX 7805/13078

JAKARTA, INDONESIA

طُبِعَ هَذَا الْكِتَابُ
بِمُوَافَقَةِ مُؤَسَّسَةِ الصَّفْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ
جَاكِرْتَا - أُنْدُونِيسِيَا

YAYSAN AL-SOFWA

عنوان المراسلة :

P.O. BOX 7289 JKSPM 12072 JAKARTA

عنوان المؤسسة :

JALAN RAYA LENTENG AGUNG BARAT

NO. 36 RT. 01/07

JAGAKARSA JAKARTA SELATAN

INDONESIA

رقم الفاكس :

62-21- 78836326

رقم الهاتف :

62-21- 78836327

عنوان البريد الإلكتروني :

info@alsofwah.or.id

عنوان موقع المؤسسة :

<http://www.alsofwah.or.id>

حساب المؤسسة

إِسْمُ الْبَنْكِ HONGKONG BANK

عنوان البنك WTC Jl.Jendral Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920 Indonesia

إِسْمُ الْمُسْتَفِيدِ ABU BAKAR MUHAMMAD ALTWAY

رقم الحساب 011-114347-081